



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
23. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

24. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
25. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
28. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

31. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
33. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
34. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
35. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

APBD berjumlah Rp1.493.254.708.490,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sebesar:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.279.334.892.320,00
b. Belanja Daerah	Rp1.480.824.900.153,00
Defisit/Surplus	Rp(201.490.007.833,00)

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar:

a. Penerimaan	Rp213.919.816.170,00
b. Pengeluaran	Rp12.429.808.337,00
Pembiayaan Neto	Rp201.490.007.833,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 6

Pendapatan Daerah Rp1.279.334.892.320,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp355.046.836.583,00
b. Pendapatan transfer	Rp924.288.055.737,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp0,00

Pasal 7

(1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp355.046.836.583,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp158.885.001.230,00 (seratus lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seribu dua ratus tiga puluh rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.780.921.500,00 (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.391.200.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp173.989.713.853,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp924.288.055.737,00 (sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp793.527.526.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.760.529.737,00 (seratus tiga puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
 - a. pendapatan Hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.480.824.900.153,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu seratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi anggaran :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi direncanakan sebesar Rp1.377.256.987.159,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja Hibah; dan
 - f. belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp727.600.156.083,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus juta

seratus lima puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp549.567.914.626,00 (lima ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp96.603.586.450,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.785.330.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp78.567.912.994,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), meliputi :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.691.568.810,00

(satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.629.628.558,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.765.239.946,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.293.747.680,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp187.728.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), meliputi :
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp201.490.007.833,00 (dua ratus satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp213.919.816.170,00 (dua ratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh rupiah), meliputi :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp213.919.816.170,00 (dua ratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp12.429.808.337,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), meliputi :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.429.808.337,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp201.490.007.833,00 (dua ratus satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 19

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp201.490.007.833,00 (dua ratus satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 20

- (1) Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perda ini.
- (2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perda ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (3) Tata cara memasukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perda ini, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 21

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 - a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

- Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 - e. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 - h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 - i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
 - k. Daftar Piutang Daerah;
 - l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
 - m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
 - n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
 - o. Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (11) Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Daftar Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (13) Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (14) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain- lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (15) Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (16) Daftar Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (17) Daftar Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Desember 2021


Plt. WALI KOTA CIMAHI,
NGATIYANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan keharusan bagi setiap Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan delegasi dari Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
 NOMOR : 15 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2021
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KOTA CIMAHI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	355.046.836.583
4.1.01	Pajak Daerah	158.885.001.230
4.1.02	Retribusi Daerah	12.780.921.500
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	173.989.713.853
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	924.288.055.737
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	793.527.526.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.760.529.737
	Jumlah Pendapatan	1.279.334.892.320
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.377.256.987.159
5.1.01	Belanja Pegawai	727.600.156.083
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.567.914.626
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	200.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	96.603.586.450
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.785.330.000
5.2	BELANJA MODAL	78.567.912.994
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.691.568.810
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.629.628.558
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.765.239.946
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.293.747.680
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	187.728.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
	Jumlah Belanja	1.480.824.900.153
	Total Surplus/(Defisit)	(201.490.007.833)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	213.919.816.170
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	213.919.816.170
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	213.919.816.170
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.429.808.337
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.808.337
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.429.808.337
	Pembiayaan Netto	201.490.007.833
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkeaan	0

WALI KOTA CIMAHI,
 P. W. NGATTYANA

